



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *14A* /OT/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN MASYARAKAT PEDESAAN  
BERBASIS LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Kemajuan Teknologi di Era Informasi upaya Universitas Mulawarman memaksimal kemampuan yang dimiliki untuk memacu meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai sumber daya Pembangunan Nasional dan Daerah Kalimantan Timur Khususnya sangat diperlukan ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Sdr. Dr.Hartutiningsih, MS. tanggal 28 April 2006 prihal Usulan Pembentukan UPT. PSDA & MPBL Universitas Mulawarman ;
  - bahwa keperluan butir a dan b diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Sumber Daya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman ;  
Kedua : Ketentuan yang mengatur struktur pengelola Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan Rektor tersendiri ;  
Ketiga : Pembiayaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dictum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBPUPT.Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarkat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman) ;  
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Juni 2006



Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lemlit Universitas Mulawarman ;
8. Ketua LPM Unmul .